

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika suatu SKPD/Instansi dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya perencanaan yang baik.

Setelah pelantikan Gubernur terpilih, maka pola pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun untuk mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Setelah itu, setiap SKD/Instansi diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD/Instansi yang merupakan terjemahan dari RPJMD tersebut yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh SKPD/Instansi tersebut.

Sehingga pada tahun 2018 setiap SKPD/Instansi diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD/Instansi untuk tahun 2018–2023. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang


melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

KETERKAITAN RENSTRA PD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Papua melakukan Restrukturisasi birokrasi dengan menggabungkan beberapa

SKPD/Instansi. Demikianlah akhirnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana ini terbentuk berdasarkan hasil penggabungan dari 2 (dua) SKPD/Instansi yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penggabungan kedua SKPD/Instansi ini dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.

Akibat penggabungan tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra SKPD/Instansi setelah penggabungan, untuk dapat menjabarkan Rencana Kerja SKPD/Instansi tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan. Yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua untuk tahun 2020 - 2025

1.2 Landasan Hukum

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2020-2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua 2020 – 2025 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua 2020 – 2025 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua;
- 2.2 Sumber Daya SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua;
- 2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga;
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP dan PBD Provinsi Papua beserta indikator kerjanya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dan PBD Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan PBD Provinsi Papua yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

